



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 269/Pid.B/2024/PN. Gns

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TEGUH PRASETYO Alias PRAS Bin SAKIJAN
  2. Tempat lahir : Bandar Jaya
  3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ 16 Juni 1979
  4. Jenis kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Lingkungan I Rt/Rw 007/002 Kelurahan  
Bandarjaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar  
Kabupaten Lampung Tengah
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditangkap tanggal 07 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan

Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 20 Agustus 2024 Nomor 269/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 20 Agustus 2024 Nomor 269/Pen.Pid/2024/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH PRASETYO Alias PRAS Bin SAKIJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penganiayaan” sesuai Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEGUH PRASETYO Alias PRAS Bin SAKIJAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah Celurit;
  - 1 (satu) potong kaos warna biru tua kombinasi merah pada penutup kepala;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :  
Pertama:

Bahwa Terdakwa TEGUH PRASETYO Alias PRAS Bin SAKIJAN pada hari Jum'at tanggal 07 Juni tahun 2024 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan S. Parman, Lingkungan II, Kelurahan Bandarjaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, “melakukan penganiayaan terhadap Saksi RISKI WIJAYA Bin (Alm) SANUSI”. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni tahun 2024 sekira jam 00.30 WIB, Saksi PONIDI, Terdakwa bersama dengan Saksi SUCIPTO dan Saksi AGUNG dan beberapa orang lainnya mendatangi Saksi RISKI WIJAYA, Saksi RISKI WIJAYA, Saksi HENDRIANSYAH, Saksi AGUNG PUTRA PRATAMA, Saksi SANDI HERIAWAN yang sedang mengobrol di Jalan S. Parman, Lingkungan II, Kelurahan Bandarjaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah kemudian Saksi RISKI WIJAYA mengatakan "GIMANA OM ADA APA" lalu Saksi PONIDI menjawab "SAYA ADA PERLU SAMA HENDRI" kemudian Saksi HENDRIANSYAH mengatakan "ADA PERLU APA SAMA SAYA, YUK KITA NGOBROL DIRUMAH SAYA AJA" lalu Terdakwa mencabut senjata tajam jenis celurit dari pinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengarahkan senjata tajam jenis celurit tersebut kepada Saksi HENDRIANSYAH sambil berjalan kearah Saksi HENDRIANSYAH dengan berkata "OH INI YANG NAMANYA HENDRI YA" melihat hal tersebut selanjutnya Saksi RISKI WIJAYA menghadang Terdakwa dengan cara berdiri didepan Terdakwa kemudian Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis celurit tersebut dengan menggunakan tangan kanannya ke Saksi RISKI WIJAYA kemudian Saksi RISKI WIJAYA memegang pergelangan tangan kanan Terdakwa yang mengayunkan senjata tajam jenis celurit tersebut dengan menggunakan kedua tangan Saksi RISKI WIJAYA namun pergelangan tangan kanan Terdakwa yang mengayunkan senjata tajam jenis celurit tersebut masih bisa bergerak sehingga menyebabkan ujung dari senjata tajam jenis celurit tersebut mengenai bagian kepala sebelah kiri Saksi RISKI WIJAYA hingga menyebabkan luka dan mengeluarkan darah selanjutnya dikarenakan takut akan terluka kembali akibat perbuatan Terdakwa yang masih memegang senjata tajam jenis celurit tersebut, Saksi RISKI WIJAYA berlari menjauh dari Terdakwa hingga terjatuh kemudian Saksi RISKI WIJAYA kembali bangkit dan berlari kembali akan tetapi terjatuh kembali hingga menyebabkan luka dipergelangan tangan kanan, siku tangan kiri serta pada lutut kanan dan kiri lalu Saksi RISKI WIJAYA berteriak "MALING-MALING-MALING", mendengar kata-kata tersebut selanjutnya Saksi PONIDI, Terdakwa bersama dengan Saksi SUCIPTO dan Saksi AGUNG dan beberapa orang lainnya pergi dari lokasi tersebut;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum atas nama No. 0082/RSAS/N/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 atas nama korban RISKI WIJAYA Bin (Alm) SANUSI yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr.HANIFIYAH dengan hasil pemeriksaan:  
Pada pemeriksaan fisik ditemukan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : Luka sayat pada bagian kepala kiri ukuran dua senti  
meter lebar nol koma lima senti meter  
Leher : Tidak ditemukan kelainan  
Dada : Tidak ditemukan kelainan  
Perut : Tidak ditemukan kelainan  
Punggung : Tidak ditemukan kelainan  
Anggota gerak : Luka lecet dipergelangan tangan kanan ukuran empat  
atas senti meter kali tiga senti meter, luka lecet disiku tangan  
kiri ukuran dua senti meter kali dua senti meter  
Anggota gerak : Luka lecet di lutut kanan dan kiri ukuran empat senti  
bawah meter kali empat senti meter  
Pada alat kelamin : Tidak ditemukan kelainan  
Kesimpulan:

Luka seperti diatas diduga akibat : Trauma tajam

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi RISKI WIJAYA tidak dapat melakukan pekerjaannya sebagai petugas keamanan perumahan selama 5 (lima) hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa TEGUH PRASETYO Alias PRAS Bin SAKIJAN pada hari Jum'at tanggal 07 Juni tahun 2024 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan S. Parman, Lingkungan II, Kelurahan Bandarjaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, "melakukan penganiayaan terhadap Saksi RISKI WIJAYA Bin (Alm) SANUSI, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat". Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni tahun 2024 sekira jam 00.30 WIB, Saksi PONIDI, Terdakwa bersama dengan Saksi SUCIPTO dan Saksi AGUNG dan beberapa orang lainnya mendatangi Saksi RISKI WIJAYA, Saksi RISKI WIJAYA, Saksi HENDRIANSYAH, Saksi AGUNG PUTRA PRATAMA, Saksi SANDI HERIAWAN yang sedang mengobrol di Jalan S. Parman, Lingkungan II, Kelurahan Bandarjaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah kemudian Saksi RISKI WIJAYA mengatakan "GIMANA OM ADA APA" lalu Saksi PONIDI menjawab "SAYA ADA PERLU SAMA HENDRI" kemudian Saksi HENDRIANSYAH mengatakan "ADA PERLU APA SAMA SAYA, YUK KITA NGOBROL DIRUMAH SAYA AJA" lalu Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut senjata tajam jenis celurit dari pinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengarahkan senjata tajam jenis celurit tersebut kepada Saksi HENDRIANSYAH sambil berjalan kearah Saksi HENDRIANSYAH dengan berkata "OH INI YANG NAMANYA HENDRI YA" melihat hal tersebut selanjutnya Saksi RISKI WIJAYA menghadang Terdakwa dengan cara berdiri didepan Terdakwa kemudian Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis celurit tersebut dengan menggunakan tangan kanannya ke Saksi RISKI WIJAYA kemudian Saksi RISKI WIJAYA memegang pergelangan tangan kanan Terdakwa yang mengayunkan senjata tajam jenis celurit tersebut dengan menggunakan kedua tangan Saksi RISKI WIJAYA namun pergelangan tangan kanan Terdakwa yang mengayunkan senjata tajam jenis celurit tersebut masih bisa bergerak sehingga menyebabkan ujung dari senjata tajam jenis celurit tersebut mengenai bagian kepala sebelah kiri Saksi RISKI WIJAYA hingga menyebabkan luka dan mengeluarkan darah selanjutnya dikarenakan takut akan terluka kembali akibat perbuatan Terdakwa yang masih memegang senjata tajam jenis celurit tersebut, Saksi RISKI WIJAYA berlari menjauh dari Terdakwa hingga terjatuh kemudian Saksi RISKI WIJAYA kembali bangkit dan berlari kembali akan tetapi terjatuh kembali hingga menyebabkan luka dipergelangan tangan kanan, siku tangan kiri serta pada lutut kanan dan kiri lalu Saksi RISKI WIJAYA berteriak "MALING-MALING-MALING", mendengar kata-kata tersebut selanjutnya Saksi PONIDI, Terdakwa bersama dengan Saksi SUCIPTO dan Saksi AGUNG dan beberapa orang lainnya pergi dari lokasi tersebut;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum atas nama No. 0082/RSAS/N/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 atas nama korban RISKI WIJAYA Bin (Alm) SANUSI yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr.HANIFIYAH dengan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan fisik ditemukan:

Kepala	:	Luka sayat pada bagian kepala kiri ukuran dua senti meter lebar nol koma lima senti meter
Leher	:	Tidak ditemukan kelainan
Dada	:	Tidak ditemukan kelainan
Perut	:	Tidak ditemukan kelainan
Punggung	:	Tidak ditemukan kelainan
Anggota gerak	:	Luka lecet dipergelangan tangan kanan ukuran empat atas senti meter kali tiga senti meter, luka lecet disiku tangan kiri ukuran dua senti meter kali dua senti meter
Anggota gerak	:	Luka lecet di lutut kanan dan kiri ukuran empat senti bawah meter kali empat senti meter
Pada alat kelamin	:	Tidak ditemukan kelainan
Kesimpulan:		





Luka seperti diatas diduga akibat : Trauma tajam;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi RISKI WIJAYA harus beristirahat dirumah sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya sebagai petugas keamanan perumahan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Riski Wijaya Bin (Alm) Sanusi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni tahun 2024 sekira jam 00.30 WIB, bertempat di depan rumah saksi dengan alamat di Jalan S. Parman Lingkungan II Kelurahan Bandarjaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;
- Bahwa korban dari penganiayaan yang mengakibatkan luka saksi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah awalnya Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Celurit bergagang dan bersarung kayu warna kekuningan dengan besi warna silver berbentuk melengkung dan mengayunkan 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Celurit kearah saksi namun senjata yang dibawa oleh Terdakwa sudah mengenai dibagian kepala saksi setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan adalah 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Celurit bergagang dan bersarung kayu warna kekuningan dengan besi warna silver berbentuk melengkung;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan karena Terdakwa tidak terima dan puas atas jawaban yang menjelaskan dimana Terdakwa pada saat itu menggunakan Masker dan menggunakan baju lengan panjang warna biru bertuliskan Wrangler tersebut menghampiri saksi langsung mengarahkan senjata tajam jenis Celurit kepada Saksi kemudian Saksi berusaha membela diri dengan cara memegang tangan Terdakwa namun





pergelangan tangan Terdakwa tersebut yang memegang senjata tajam jenis celurit masih bergerak naik dan turun sehingga ujung dari celurit tersebut mengenai kepala Saksi yang menyebabkan kepala Saksi mengalami luka, kemudian Saksi berusaha untuk berlari dikarenakan Saksi merasa takut hingga terjatuh dan saat itu Saksi berusaha bangkit dan berlari lagi akan tetapi Saksi terjatuh kembali yang menyebabkan kaki dan tangan Saksi terluka, setelah itu Saksi beteriak "*Maling-Maling-Maling*" dan saat itu Saksi melihat rombongan orang-orang tersebut pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi untuk istirahat dikarenakan luka Saksi mengalami pendarahan lalu Saksi pergi ke Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa Kel Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, lalu tidak lama kemudian sekira Jam 02.00 WIB pada saat Saksi di sedang berobat dirumah sakit Saksi ditelpon oleh sepupu Saksi yang bernama Saudara Agung dengan berkata "*Cepat Kamu Pulang, Ini Dirumah Sudah Banyak Orang Yang Kumpul Nyari Kamu Sama Hendri*" mendengar hal tersebut lalu Saksi langsung pergi ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk minta perlindungan kemudian Saksi bersama beberapa polisi pergi kerumah Saksi dan setelah Saksi sampai dirumah dan ternyata benar banyak sekali orang-orang yang tidak Saksi kenal dengan membawa senjata tajam, sedang berkumpul dirumah Saksi dan juga Saksi melihat rumah Saksi sudah dalam keadaan rusak dibagian atap rumah, pintu depan dan samping kemudian 2 (dua) buah kursi Plastik yang berada diteras rumah telah rusak dan patah. Dan setelah itu Saksi melihat beberapa orang pelaku dan barang bukti tersebut berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dan di bawa ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar;

- Bahwa saksi telah berdamai dengan Terdakwa yang mana Terdakwa telah menyerahkan uang damai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi untuk mengganti biaya pengobatan dan kerusakan yang dialami Saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah memiliki permasalahan apapun dengan Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hendrian Syah Bin (Alm) Sanusi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni tahun 2024 sekira jam 00.30 WIB, bertempat di depan rumah saksi Riski Wijaya dengan alamat di Jalan S. Parman Lingkungan II Kelurahan Bandarjaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;
- Bahwa korban dari penganiayaan yang mengakibatkan luka saksi Riski Wijaya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Riski Wijaya adalah awalnya Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Celurit bergagang dan bersarung kayu warna kekuningan dengan besi warna silver berbentuk melengkung dan mengayunkan 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Celurit kearah saksi Riski Wijaya namun senjata yang dibawa oleh Terdakwa sudah mengenai dibagian kepala saksi Riski Wijaya setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan adalah 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Celurit bergagang dan bersarung kayu warna kekuningan dengan besi warna silver berbentuk melengkung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Riski Wijaya;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat Terdakwa dan 12 (dua belas) orang laki-laki yang salah satunya Saksi ketahui bernama yaitu Saksi Ponidi dengan menggunakan 5 (lima) unit motor yang Saksi tidak mengetahui jenis motornya, langsung datang marah-marah kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Riski Wijaya;
- Bahwa akibat terjadinya penganiayaan tersebut korban mengalami luka kepala di sebelah kiri mendapat jahitan dan di bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan adalah 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Celurit bergagang dan bersarung kayu warna kekuningan dengan besi warna silver berbentuk melengkung;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa saksi Riski Wijaya telah berdamai dengan Terdakwa yang mana Terdakwa telah menyerahkan uang damai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) kepada saksi Riski Wijaya untuk mengganti biaya pengobatan saksi Riski Wijaya yang mana Saksi mengetahuinya karena Saksi ikut bertandatangan dalam Surat Perdamaian tersebut sebagai Saksi;

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Sandi Heriawan Bin Syahrudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni tahun 2024 sekira jam 00.30 WIB, bertempat di depan rumah saksi Riski Wijaya dengan alamat di Jalan S. Parman Lingkungan II Kelurahan Bandarlaja Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

- Bahwa korban dari penganiayaan yang mengakibatkan luka saksi Riski Wijaya;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Riski Wijaya adalah awalnya Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Celurit bergagang dan bersarung kayu warna kekuningan dengan besi warna silver berbentuk melengkung dan mengayunkan 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Celurit kearah saksi Riski Wijaya namun senjata yang dibawa oleh Terdakwa sudah mengenai dibagian kepala saksi Riski Wijaya setelah itu Terdakwa pergi;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Riski Wijaya adalah awalnya Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Celurit bergagang dan bersarung kayu warna kekuningan dengan besi warna silver berbentuk melengkung dan mengayunkan 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Celurit kearah saksi Riski Wijaya namun senjata yang dibawa oleh Terdakwa sudah mengenai dibagian kepala saksi Riski Wijaya setelah itu Terdakwa pergi;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan adalah 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Celurit bergagang dan bersarung kayu warna kekuningan dengan besi warna silver berbentuk melengkung;

- Bahwa penyebab dari Terdakwa tersebut melakukan Penganiayaan terhadap saksi Riski Wijaya, Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan pada saat Saksi sedang nongkrong tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi kenal menemui kami dan mencari Saksi Hendri sambil marah-marah dengan membawa senjata tajam;

- Bahwa akibat terjadinya penganiayaan tersebut korban mengalami luka kepala di sebelah kiri mendapat jahitan dan di bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan adalah 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Celurit bergagang dan bersarung kayu warna kekuningan dengan besi warna silver berbentuk melengkung;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Ponidi Bin Paimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni tahun 2024 sekira jam 00.30 WIB, bertempat di depan rumah saksi Riski Wijaya dengan alamat di Jalan S. Parman Lingkungan II Kelurahan Bandarjaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

- Bahwa korban dari penganiayaan yang mengakibatkan luka saksi Riski Wijaya;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Riski Wijaya adalah awalnya Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Celurit bergagang dan bersarung kayu warna kekuningan dengan besi warna silver berbentuk melengkung dan mengayunkan 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Celurit kearah saksi Riski Wijaya namun senjata yang dibawa oleh Terdakwa sudah mengenai dibagian kepala saksi Riski Wijaya setelah itu Terdakwa pergi;

- Bahwa jarak Saksi pada saat Terdakwa berkelahi dengan saksi Riski Wijaya yakni kurang lebih 2 (dua) Meter, namun pada saat perkelahian tersebut berlangsung Saksi membelakangi mereka;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan adalah 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Celurit bergagang dan bersarung kayu warna kekuningan dengan besi warna silver berbentuk melengkung;

- Bahwa penyebab dari Terdakwa tersebut melakukan Penganiayaan terhadap saksi Riski Wijaya, Saksi tidak mengetahuinya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan sebelumnya antara saksi dengan Saksi Hendri dikarenakan Saksi Hendri meminjam uang kepada Saksi, sedangkan Saksi tidak ada uang, kemudian Saksi Hendri mengajak Saksi bertemu diluar rumah dikarenakan Saksi merasa takut lalu Saksi menghubungi teman-teman Saksi melalui Whastshaap Grup Peguyupan Bandar Jaya Timur dengan tujuan agar rekan-rekan bisa berkumpul yang pada pokoknya berisi Saksi meminta untuk ditemani karena akan bertemu dengan Saksi Hendri di luar;
- Bahwa akibat terjadinya penganiayaan tersebut korban mengalami luka kepala di sebelah kiri mendapat jahitan dan di bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan adalah 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Celurit bergagang dan bersarung kayu warna kekuningan dengan besi warna silver berbentuk melengkung;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni tahun 2024 sekira jam 00.30 WIB, bertempat di depan rumah saksi Riski Wijaya dengan alamat di Jalan S. Parman Lingkungan II Kelurahan Bandarjaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;
- Bahwa korban dari penganiayaan yang mengakibatkan luka adalah saksi Riski Wijaya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai maksud dan tujuan pada saat melukai saksi Riski Wijaya dan Terdakwa hanya sepintas merasa emosi sehingga melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Ponidi dan kawan-kawan tersebut datang ke depan Gardu jalan S.Parman Kel Bandar Jaya Timur Kec Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah tersebut adalah untuk





mengobrol dan menemui Saksi Hendri yang merupakan tetangga rumah Saksi Ponidi dikarenakan sebelumnya Saksi Ponidi bercerita kepada Terdakwa bahwa sebelumnya Saksi punya permasalahan dengan Saksi Hendri tersebut yang mana Saksi Hendri mau pinjam uang namun Saksi Ponidi tidak memberikannya tetapi Saksi Hendri malah marah-marah;

- Bahwa setelah Terdakwa berkelahi dengan saksi Riski Wijaya dan tidak lama kemudian saksi Riski Wijaya berteriak "Maling-Maling-Maling" mendengar hal tersebut lalu Terdakwa bersama Saksi Ponidi pergi dari tempat tersebut, lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan tidak mengetahui apa-apa lagi;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Celurit bergagang dan bersarung kayu warna kekuningan dengan besi warna silver berbentuk melengkung;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak punya permasalahan dengan korban;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis Celurit tersebut untuk jaga diri Terdakwa dikarenakan Saksi Ponidi sebelumnya punya masalah dengan Saksi Hendri yang mana Terdakwa dan Saksi Ponidi hendak bertemu dengan Saksi Hendri tersebut untuk bantu menyelesaikan masalahnya;
- Bahwa meskipun mengetahui jika melakukan penganiayaan tersebut dapat menyebabkan luka, namun Terdakwa tidak memiliki tujuan untuk menyebabkan kematian saksi Riski Wijaya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah melakukan perdamaian dengan saksi Riski Wijaya dengan cara memberikan kompensasi berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) guna mengganti biaya pengobatan dan kerusakan yang dialami oleh saksi Riski Wijaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bilah Celurit;
- 1 (satu) potong kaos warna biru tua kombinasi merah pada penutup kepala;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Visum Et Repertum atas nama No. 0082/RSAS/N/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 atas nama korban RISKI WIJAYA Bin (Alm) SANUSI yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr.HANIFIYAH dengan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan fisik ditemukan:

Kepala : Luka sayat pada bagian kepala kiri ukuran dua senti meter lebar nol koma lima senti meter  
Leher : Tidak ditemukan kelainan  
Dada : Tidak ditemukan kelainan  
Perut : Tidak ditemukan kelainan  
Punggung : Tidak ditemukan kelainan  
Anggota gerak : Luka lecet dipergelangan tangan kanan ukuran empat senti meter kali tiga senti meter, luka lecet disiku tangan kiri ukuran dua senti meter kali dua senti meter  
Anggota gerak : Luka lecet di lutut kanan dan kiri ukuran empat senti bawah meter kali empat senti meter  
Pada alat kelamin : Tidak ditemukan kelainan  
Kesimpulan:

Luka seperti diatas diduga akibat : Trauma tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil Visum et Repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni tahun 2024 sekira jam 00.30 WIB, bertempat di depan rumah saksi Riski Wijaya dengan alamat di Jalan S. Parman Lingkungan II Kelurahan Bandarjaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;
- Bahwa korban dari penganiayaan yang mengakibatkan luka adalah saksi Riski Wijaya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai maksud dan tujuan pada saat melukai saksi Riski Wijaya dan Terdakwa hanya sepintas merasa emosi sehingga melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Ponidi dan kawan-kawan tersebut datang ke depan Gardu jalan S.Parman Kel Bandar Jaya Timur Kec Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah tersebut adalah untuk mengobrol dan menemui Saksi Hendri yang merupakan tetangga rumah Saksi Ponidi dikarenakan sebelumnya Saksi Ponidi bercerita kepada Terdakwa bahwa sebelumnya Saksi punya permasalahan dengan Saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri tersebut yang mana Saksi Hendri mau pinjam uang namun Saksi Ponidi tidak memberikannya tetapi Saksi Hendri malah marah-marah;

- Bahwa setelah Terdakwa berkelahi dengan saksi Riski Wijaya dan tidak lama kemudian saksi Riski Wijaya berteriak "Maling-Maling-Maling" mendengar hal tersebut lalu Terdakwa bersama Saksi Ponidi pergi dari tempat tersebut, lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan tidak mengetahui apa-apa lagi;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Celurit bergagang dan bersarung kayu warna kekuningan dengan besi warna silver berbentuk melengkung;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak punya permasalahan dengan korban;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis Celurit tersebut untuk jaga diri Terdakwa dikarenakan Saksi Ponidi sebelumnya punya masalah dengan Saksi Hendri yang mana Terdakwa dan Saksi Ponidi hendak bertemu dengan Saksi Hendri tersebut untuk bantu menyelesaikan masalahnya;
- Bahwa meskipun mengetahui jika melakukan penganiayaan tersebut dapat menyebabkan luka, namun Terdakwa tidak memiliki tujuan untuk menyebabkan kematian saksi Riski Wijaya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah melakukan perdamaian dengan saksi Riski Wijaya dengan cara memberikan kompensasi berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) guna mengganti biaya pengobatan dan kerusakan yang dialami oleh saksi Riski Wijaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

## Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan TEGUH PRASETYO Alias PRAS Bin SAKIJAN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa seseorang hanya dapat dikatakan telah melakukan penganiayaan apabila perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan secara sengaja. Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berkaitan dengan sikap batin seseorang yang menghendaki dan secara sadar dalam melakukan suatu perbuatan (willens en wetens), tanpa paksaan atau tekanan, dan menyadari akibat yang akan atau dapat terjadi dari perbuatannya tersebut. Kesengajaan dalam hal ini sedianya tidak dapat dilihat secara kasat mata, namun dapat





dianalisis dan dipelajari untuk kemudian disimpulkan melalui serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, atau dengan kata lain sikap batin/niat seseorang dapat tercermin dari sikap lahirnya. Sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan menurut yurisprudensi diartikan sebagai suatu perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit, penderitaan, atau luka, bahwa termasuk dalam penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyebabkan luka adalah perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap seseorang yang oleh karenanya menimbulkan suatu akibat luka seseorang, namun akibat tersebut (luka seseorang) bukan merupakan tujuan yang dikehendaki dari perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Arsan dengan cara yaitu Terdakwa melukai korban menggunakan 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Celurit bergagang dan bersarung kayu warna kekuningan dengan besi warna silver berbentuk melengkung sehingga Luka sayat pada bagian kepala kiri ukuran dua senti meter lebar nol koma lima senti meter yang disebabkan oleh trauma benda tajam yang dilakukan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni tahun 2024 sekira jam 00.30 WIB, bertempat di depan rumah saksi Riski Wijaya dengan alamat di Jalan S. Parman Lingkungan II Kelurahan Bandarjaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai maksud dan tujuan Terdakwa hanya sepintas merasa emosi sehingga melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Ponidi dan kawan-kawan tersebut datang ke depan Gardu jalan S.Parman Kel Bandar Jaya Timur Kec Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah tersebut adalah untuk mengobrol dan menemui Saksi Hendri yang merupakan tetangga rumah Saksi Ponidi dikarenakan sebelumnya Saksi Ponidi bercerita kepada Terdakwa bahwa sebelumnya Saksi punya permasalahan dengan Saksi Hendri tersebut yang mana Saksi Hendri mau pinjam uang namun Saksi Ponidi tidak memberikannya tetapi Saksi Hendri malah marah-marah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berkelahi dengan saksi Riski Wijaya dan tidak lama kemudian saksi Riski Wijaya berteriak "Maling-Maling-Maling" mendengar hal tersebut lalu Terdakwa bersama Saksi Ponidi pergi dari





tempat tersebut, lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan tidak mengetahui apa-apa lagi;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Celurit bergagang dan bersarung kayu warna kekuningan dengan besi warna silver berbentuk melengkung;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak punya permasalahan dengan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis Celurit tersebut untuk jaga diri Terdakwa dikarenakan Saksi Ponidi sebelumnya punya masalah dengan Saksi Hendri yang mana Terdakwa dan Saksi Ponidi hendak bertemu dengan Saksi Hendri tersebut untuk bantu menyelesaikan masalahnya;

Menimbang, bahwa meskipun mengetahui jika melakukan penganiayaan tersebut dapat menyebabkan luka, namun Terdakwa tidak memiliki tujuan untuk menyebabkan kematian saksi Riski Wijaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui akibat perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah melakukan perdamaian dengan saksi Riski Wijaya dengan cara memberikan kompensasi berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) guna mengganti biaya pengobatan dan kerusakan yang dialami oleh saksi Riski Wijaya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Visum Et Repertum atas nama No. 0082/RSAS/N/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 atas nama korban RISKI WIJAYA Bin (Alm) SANUSI yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr.HANIFIYAH dengan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan fisik ditemukan:

Kepala	:	Luka sayat pada bagian kepala kiri ukuran dua senti meter lebar nol koma lima senti meter
Leher	:	Tidak ditemukan kelainan
Dada	:	Tidak ditemukan kelainan
Perut	:	Tidak ditemukan kelainan
Punggung	:	Tidak ditemukan kelainan
Anggota gerak	:	Luka lecet dipergelangan tangan kanan ukuran empat senti meter kali tiga senti meter, luka lecet disiku tangan kiri ukuran dua senti meter kali dua senti meter
Anggota gerak	:	Luka lecet di lutut kanan dan kiri ukuran empat senti meter kali empat senti meter
Pada alat kelamin	:	Tidak ditemukan kelainan
Kesimpulan:		





Luka seperti diatas diduga akibat : Trauma tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) bilah Celurit;
- 1 (satu) potong kaos warna biru tua kombinasi merah pada penutup kepala;

Adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan serta pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa yang sudah tidak bisa digunakan kembali, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Riski Wijaya Bin (Alm) Sanusi mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;
- Sudah ada Surat Perdamaian antara korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH PRASETYO Alias PRAS Bin SAKIJAN sebagaimana identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TEGUH PRASETYO Alias PRAS Bin SAKIJAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah Celurit;
  - 1 (satu) potong kaos warna biru tua kombinasi merah pada penutup kepala;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh kami Restu Ikhlas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Desyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Muhammad Iqbal Hasan, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Dewi Desyani, S.H., M.H.